



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS**

**NOMOR 29 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DI KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi serta untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja, perlu menyelenggarakan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja;
  - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud huruf a sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1673);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
7. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.





10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja atau Pengusaha kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Pekerja Penerima Upah adalah orang yang bekerja dengan menerima upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
15. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
16. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
17. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja.
20. Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus dengan Pemerintah Daerah.

*h* *16/*

21. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
22. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
23. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
24. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
25. Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM, dan JP sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

## BAB III

### PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Bagian Kesatu Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

*Handwritten signature*



## Pasal 4

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT; dan
- d. JP.

Bagian Kedua  
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

## Pasal 5

- (1) Setiap Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
  - a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
  - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
  - c. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi;
  - d. Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah, termasuk pada Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Desa;
  - e. Pekerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
  - f. Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swasta, perorangan, dan dana bantuan/hibah luar negeri.

## BAB IV

## TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Pendaftaran

## Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus.



- (2) Setiap pekerja bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus.
- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pembayaran Iuran

### Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi hubungan kelembagaan.

### Pasal 9

- (1) Koordinasi hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan;





- b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah;
  - c. melakukan pembinaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus di Daerah;
  - e. merekomendasikan pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja atau Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini;
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  - g. melaksanakan evaluasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Sekretaris I : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - e. Sekretaris II : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus;
  - f. Anggota :
    - 1. Kepala DPMPTSP;
    - 2. Kepala Dinas Perdagangan;
    - 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 4. Kepala Bagian Hukum;
    - 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - 6. Kepala Bagian Perekonomian; dan
    - 7. Unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Tim Pelaksana dibantu oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukankunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke Pemberi Kerja yang bersangkutan.

*h-101*

- (3) Dalam hal pada saat kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan Pemberi Kerja belum mendaftarkan pekerja untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial, dan BPJS Ketenagakerjaan meminta Pemberi Kerja untuk :
  - a. mendaftarkan upah, pekerja, program, dan membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. tidak mendaftarkan upah, pekerja, program, dan/atau tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja tidak mendaftarkan pekerja, program, dan/atau tidak membayar tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pengawas Ketenagakerjaan meminta Pemberi Kerja bersangkutan membuat pernyataan tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan batas waktu melaksanakan kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.
- (5) Pengawas Ketenagakerjaan melaporkan permasalahan tersebut kepada Tim Pelaksana untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Apabila sampai batas waktu melaksanakan kesanggupan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka Tim Pelaksana merekomendasikan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus untuk mengenakan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja.

#### Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembahasan dalam rapat Koordinasi Tim Pelaksana.

### Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

*h- 121*



- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. pemantauan/peninjauan lapangan; dan
  - c. pembekalan kepada Tim Pelaksana.

### Bagian Ketiga Monitoring dan Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus bersama Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus dan Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring atas pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.

### BAB VI

#### PROGRAM KERJA

#### Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyusun program kerja tahunan.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus; dan
- b. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus.

*[Handwritten signature]*

## BAB VIII

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 16

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

## Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal pemberi kerja dan/atau pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berakhir, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.





## Pasal 19

- (1) Apabila sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak disetor, maka dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai oleh Pemerintah Kabupaten Kudus atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus,  
pada tanggal 29 Juni 2020

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 29

k-121